

BAB IV

ANALISIS PENGATURAN SERTA PENERAPAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

A. Pengaturan Dan Pelaksanaan Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Pasien Terhadap Obat Kadaluwarsa Menurut PERMENKES No 74 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas

Peraturan yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dalam rangka menjamin keselamatan pasien terhadap obat kadaluwarsa terdapat secara umum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas serta secara lebih spesifik terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas, dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur secara umum tentang standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.

PERMENKES No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas mengatur bagi Puskesmas yang belum memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab maka penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain yang ditugaskan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Menurut PERMENKES No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas, dijelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Kepala ruang farmasi di Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang baik.

Pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas, kegiatan penerimaan

sediaan farmasi habis pakai menyebutkan bahwa masa kadaluwarsa minimal dari sediaan farmasi yang diterima disesuaikan dengan periode pengelolaan di Puskesmas ditambah satu bulan.

Selanjutnya pada lampiran mengenai kegiatan pemusnahan dan penarikan menyebutkan bahwa pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai bila:

1. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu;
2. Telah kadaluwarsa;
3. Tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan/ atau;
4. Dicabut izin edarnya.

Berikutnya pada lampiran kegiatan pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis bahan medis habis pakai menyebutkan bahwa pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Pengendalian sediaan farmasi terdiri dari:

1. Pengendalian persediaan;
2. Pengendalian penggunaan; dan
3. Penanganan Sediaan Farmasi hilang, rusak, dan kadaluwarsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Selain itu pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan dan pemanfaatan yang paling baik pada barang tertentu.

Pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang jelas secara benar dan lengkap.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan Kepala Puskesmas mengakui bahwa adanya beberapa kegiatan pelaksanaan kefarmasian di Puskesmas yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mengakibatkan obat yang telah kadaluwarsa bisa diserahkan kepada pasien selaku konsumen, akan tetapi penulis tidak memperoleh data yang akurat mengenai kegiatan pelaksanaan kefarmasian di Puskesmas yang mana yang tidak sesuai aturan/SOP oleh karena ini penulis menduga adanya beberapa kegiatan pelaksanaan kefarmasian yang tidak sesuai dengan aturan/SOP yang ada pada PERMENKES nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. .

Padahal salah satu tujuan peraturan ini adalah untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Dalam Undang-Undang No tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban konsumen, yang salah satunya mengatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Berdasarkan kasus-kasus yang ada bahwa memang tindakan-tindakan yang dilakukan nampaknya belum sesuai dengan aturan/SOP yang ada pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas. Karena jika merujuk pada lampiran, ada tiga kegiatan yang tampaknya tidak seseuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas adalah penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai; pemusnahan dan penarikan; dan pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai.

Kegiatan penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai; kegiatan pemushanan dan penarikan; serta kegiatan pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai itulah yang merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas yang dalam kasus-kasus ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas itu sendiri.

Seharusnya apabila kegiatan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas beserta lampiran yang ada maka tidak mungkin sampai terjadi kelalaian berupa penyerahan obat kadaluwarsa kepada pasien selaku konsumen oleh tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas.

Pada dasarnya peraturan mengenai standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas telah ada dan telah cukup baik dalam rangka untuk menjamin keselamatan pasien, namun pada saat pelaksanaannya belum mampu dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas beserta lampiran sehingga menimbulkan beberapa kejadian berupa penyerahan obat kadaluwarsa kepada pasien selaku konsumen oleh Apoteker dan/ tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penelitian ternyata melalui 3 peraturan yang penulis temukan yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PERMENKES 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas beserta lampiran, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebenarnya sudah ada dan jelas bagaimana seharusnya cara melaksanakan standar pelayanan di Puskesmas karena masing-masing peraturan saling melengkapi.

Hendaknya PERMENKES NO 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas hendaknya menambahkan bab tentang pengawasan

serta pelaporan online agar sediaan medis habis pakai yang tersedia layak untuk diberikan kepada konsumen pada pelaksanaan kefarmasian di Puskesmas. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dikemudian hari.

B. Tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian di Puskesmas Terhadap Kelalaiannya Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Pasien Karena Memberikan Obat Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo PERMENKES No 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas

Peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas secara garis besar terdapat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PERMENKES No 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, serta dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:

- a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
- b. meningkatkan Kompetensi;
- c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;

- d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan
- e. melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Berdasarkan PERMENKES No 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian hanya menjelaskan bahwa ruang farmasi dipimpin oleh Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk pertanggung jawabannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Merujuk pada Undang- Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tenaga teknis kefarmasian harus bertanggung jawab langsung secara professional karena telah melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien tanpa harus memberikan sebuah syarat seperti yang terjadi pada Novi dengan pihak Puskesmas Kamal Muara.

Novi diminta oleh Kepala Puskesmas Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara untuk membuat perjanjian hitam diatas putih terlebih dahulu yang berisi untuk tidak menuntut bilamana terjadi sesuatu pada Novi dan kandungannya dikemudian hari. Novi dan keluarganya pun menolak menandatangani perjanjian

tersebut hingga mengakibatkan, obat hasil pemeriksaan yang dilakukan Novi pasca pemberian obat kadaluwarsa di RSIA BUN ditahan pihak Puskesmas.

Jika demikian berarti konsumen masih berada pada posisi yang lemah dan kurang diberi perlindungan padahal cita-cita atau tujuan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah *caveat venditor*. Seharusnya menggunakan prinsip *strict liability* begitu ada kerugian yang dialami konsumen, harus diberikan ganti rugi tanpa syarat. Yang dimaksud bentuk ganti rugi dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen bisa berupa, pengembalian uang, pengembalian barang atau jasa, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan.

Sementara pada dua kasus lainnya yang terjadi pada Puskesmas Villa Pertiwi dan Puskesmas Cepu pelaksanaan tanggung jawab atas kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pasien selaku konsumen, baru Puskesmas Villa Pertiwi yang memberikan ganti rugi langsung dan tanpa syarat berupa perawatan kesehatan kepada pasien selaku konsumen yang menderita kerugian atas pemberian obat kadaluwarsa oleh tenaga kefarmasian di Puskesmas. Namun pada kasus di Puskesmas Cepu sampai saat penelitian ini buat belum ada kejelasan lebih lanjut apakah pihak Puskesmas melaksanakan tanggung jawabnya kepada pasien atas kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pasien selaku konsumen.

Pelaksanaan ganti rugi yang disertai dengan syarat atau tidak melakukan ganti rugi yang seharusnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi diperlukan sinergi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Pada penelitian kali ini yang

terjadi tanggung jawab masih dilakukan hanya sebatas untuk menjaga kepentingan pelaku usaha dengan kurang memperhatikan pelayanan kepada konsumen padahal jika merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK) seharusnya Tenaga Teknis Kefarmasian bertanggung jawab secara professional apabila ia ingin bebas dari tuntutan konsumen dia harus membuktikan bahwa dia telah bertindak sesuai prosedur(SOP).

Kepada para professional seperti Tenaga Teknis Kefarmasian hendaknya untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas serta kewajibannya di Puskesmas dan juga lebih bisa bertanggung jawab atas perbuatan ataupun kelalaian yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada peraturan yang ada.